

DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN
DAN PELESTARIAN ALAM

Jamat : Jl. Ir. H. JUANDA No. 9 BOGOR

TELEP. 311118

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN
HUTAN DAN PELESTARIAN ALAM

Nomor : 127/Kpts/DJ-VI/1989

TENTANG


PENUNJUKAN MINTAKAT PADA TAMAN NASIONAL
LAUT KARIMUN JAWA.

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN
DAN PELESTARIAN ALAM,

- menimbang :
- a. bahwa Kawasan Cagar Alam Laut Karimun Jawa di Propinsi Jawa Tengah telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-11/1986 dan berdasarkan Pernyataan Menteri Semesta Nomor 161/Menhut.11/1988 tanggal 29 Februari 1988 Cagar Alam Laut Karimun Jawa dinyatakan sebagai Taman Nasional.
 - b. bahwa agar pengelolaan Taman Nasional Laut Karimun Jawa dapat berjalan baik sesuai dengan program perlindungan Taman Nasional, maka dipandang perlu penunjukan Mintakat pada Taman Nasional Laut Karimun Jawa;
- mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967;
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982;
 - 3. Ordonansi Perlindungan Alam 1941 Stbl. 1941 Nomor 167;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1988;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988;
 - 7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 116/Kpts-11/1989;
 - 8. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 429/Kpts-ore/11/1978.

MEMUTUSKAN

- menetapkan :
- utama :
- Mintakat pada Taman Nasional Laut Karimun Jawa seluas-kurang lebih 11,625 hektar sebagaimana digambarkan dalam peta terlampir, yang terdiri dari :
 - a. Mintakat Inti seluas 152,4 hektar (warna ungu) yang terdiri dari :
 - Daratan seluas 25 hektar
 - Perairan seluas 127,4 hektar
 - b. Mintakat Perlindungan (Rimba) seluas 7,510 hektar (warna hijau) yang terdiri dari :
 - Daratan seluas 745 hektar
 - Perairan seluas 6,865 hektar



- c. Mintakat Pemanfaatan seluas 6.944 hektar (warna merah) yang terdiri dari :
 - Daratan seluas 1.330,5 hektar
 - Perairan seluas 5.613,5 hektar
 - d. Mintakat Penyangga seluas 95.762 hektar (warna bis kuning) yang terdiri dari :
 - Daratan seluas 5.019,5 hektar
 - Perairan seluas 90.742,5 hektar
- a. Dalam Mintakat Inti hanya dapat dilakukan kegiatan yang berhubungan dengan Ilmu Pengetahuan, Pendidikan dan Penelitian;
 - b. Dalam Mintakat Rimba dapat dilakukan kegiatan tersebut pada butir (a) dan kegiatan Wisata Alam terbatas;
 - c. Dalam Mintakat Pemanfaatan dapat dilakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada butir (a) dan (b) serta kegiatan-kegiatan lain yang menunjang pengembangan Taman Nasional;
 - d. Dalam Mintakat Penyangga dapat dilakukan kegiatan-kegiatan pada butir (a), (b) dan (c) serta kegiatan lain yang bersifat non kehutanan secara terbatas;
 - e. Kegiatan-kegiatan tersebut dalam butir (a), (b), (c) dan (d) diberikan dengan izin Menteri Kehutanan Cq. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Menginstruksikan kepada pengelola/kepala Taman Nasional Laut Karimun Jawa untuk melaksanakan pengelolaan Taman Nasional tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini.
 - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
 Pada tanggal : 28 Desember 1989



Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam,

[Signature]
 Ir. Sutisna Wirjoputra

Nl. 080.013.257

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Menteri Kehutanan, di Jakarta
- 2. Gubernur Departemen Kehutanan, di Jakarta
- 3. DPRD IX Propinsi Jawa Tengah, di Semarang
- 4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Kehutanan, di Jakarta/negeri
- 5. Menteri Departemen Kehutanan Prop. Jawa Tengah, di Semarang
- 6. Balai KSDA IV, di Malang
- 7. DPRD II Jember, di Jember
- 8. Balai KSDA Jawa Tengah, di Semarang.